

Sistem Tilang Biru Juga Baru Diterapkan pada Sepeda mulai dari 1/4/2026

Anda akan dianggap sebagai pengemudi jika Anda mengemudi sepeda tanpa kartu SIM pun.

Patuhilah peraturan lalu lintas sepeda dan kemudilah dengan bertanggung jawab!



Mengenai Pelanggaran yang Ditangani Sesuai dengan Sistem Tilang Biru.

Jika polisi melihat pelanggaran lalu lintas sepeda, biasanya memberi pelanggaran nasihat di TKP. Namun, apabila pelanggaran itu dinilai sebagai pelanggaran yang berbahaya maupun berisiko tinggi, pengemudi sepeda akan ditangani dengan menggunakan tilang biru.

Penggunaan HP Saat Mengemudi (Membawa HP)



**DENDA TILANG
12,000 YEN**

Penerobosan (Pelanggaran) Lampu Lalu Lintas



**DENDA TILANG
6,000 YEN**



<https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html>

**Badan Kepolisian Nasional
Kepolisian Prefektur**

交通ルールを守って
つながる笑顔

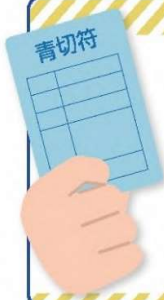


Cara Pikir Dasar tentang Pelanggaran yang Ditangani Sistem Tilang Biru

Jika polisi melihat pelanggaran lalu lintas sepeda, biasanya memberi pelanggar nasihat di TKP. Namun, apabila pelanggaran itu dinilai sebagai pelanggaran yang berbahaya maupun berisiko tinggi bagi pejalan kaki dan kendaraan lain seperti pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pengemudi sepeda akan ditangani dengan menggunakan tilang biru.



Apa Sistem Tilang Biru?



Jika pengemudi berusia 16 tahun ke atas yang melakukan [Tindakan Pelanggaran(*1)] diterbitkan surat tilang biru oleh polisi sehingga pengemudi itu akan diberitahukan denda tilang yang tertentu oleh polisi. Jika orang yang menerima pemberitahuan itu sudah membayarkan denda, orang itu tidak akan beralih dengan prosedur pidana dan tidak didakwa (yaitu orang itu tidak dicatat riwayat kejahatan).

*1 Tindakan Pelanggaran: Penerobosan (Pelanggaran) Lampu Lalu Lintas, Tidak Berhenti dll.

Sistem Tilang Biru

Tindakan Pelanggaran



Surat Tilang Biru

Membayar Denda Tilang

Selesai

Prosedur Pidana

Jika Anda melakukan pelanggaran berat(*2) atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

*2 Pelanggaran berat (Selain Tindakan Pelanggaran): Mengendarai sepeda dalam kondisi mabuk, mengendarai sepeda dibawah pengaruh alkohol, mengendarai sepeda sambil mengganggu kendaraan lain dan penggunaan HP (membahayakan lalu lintas) dll.



Tilang Merah dan lain-lain

Tidak Membayar Denda Tilang

Prosedur pidana

Menghadap ke Polisi Interogasi, Sidang, Membayar Denda dll

Contoh Tindakan Pelanggaran dan Denda Tilang

12,000 YEN

- Penggunaan HP [Membawa]

7,000 YEN

- Pelanggaran Masuk Perlintasan Kereta Api yang Ditutup

6,000 YEN

- Penerbosan (Pelanggaran) Lampu Lalu Lintas
- Berjalan di Sisi Kanan
- Melawan Arus. Mengemudi di Trotoar
- Perbuatan Menghalangi Pejalan Kaki yang sedang Menyeberang di Zebra Cross

5,000 YEN

- Tidak Berhenti
- Perbuatan Bersepeda Tanpa Lampu pada Malam Hari
- Alat Rem yang Kurang Layak

3,000 YEN

- Berdampangan
- Boncengan

Apa Pelatihan Sepeda?

Jika mendapatkan tilang (**tindakan berbahaya**) lebih dari 2 kali dalam waktu 3 tahun akibat melanggar 16 jenis pelanggaran lalu lintas tertentu seperti penerobosan lampu lalu lintas atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, pelanggar akan diberikan perintah dari Komisi Keamanan Prefektur untuk mengikuti pelatihan sepeda.

Jika pelanggar tidak mematuhi perintah untuk mengikuti pelatihan sepeda, Pelanggar itu akan dihukum denda maksimal 50,000 Yen.

Tindakan berbahaya: Penerbosan Lampu Lalu Lintas, Tidak Berhenti, Penggunaan HP dll.